



**P U T U S A N**  
**Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI TRIONO alias JONI bin MUHADJIR;**
  2. Tempat lahir : Rengat;
  3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 17 Juni 1977;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Kapling I RT.003 RW.003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YENNY DARWIS, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau, yang beralamat di Jalan Lintas Pematang Reba-Rengat, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu.
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - ✓ 1 (satu) buah botol plastik yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik.
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex.
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik.
- ✓ 1 (satu) buah jarum yang di salah satu bagian ujungnya di pasang pipet plastik.
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok.
- ✓ 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca.
- ✓ 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah mancis.
- ✓ 1 (satu) buah gunting.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type 1820 warna merah.
- ✓ 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek RICANO

## **Di rampas untuk dimusnakan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-147/Enz.2/Rengat/10/2021 tanggal 3 November 2021 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

----- Bahwa Ia Terdakwa **JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kapling I RT.003 RW 003

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. OLAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Kapling I RT 003 RW 003 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika Jenis shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. ADOL (DPO) dengan berkata "ADA BAHAN GAK", Sdr. ADOL (DPO) menjawab "ADA BANG", kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH AKU AMBIL SETENGAH, AKU KERENGAT SEKARANG, NANTI JUMPA DIMANA ?", ADOL menjawab "DISTADION AJA BANG", lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Rengat seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Sdr. OLAN (DPO), sedangkan Sdr. OLAN (DPO) menunggu diwarung milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa sampai didepan Stadion Narasinga Rengat, lalu menelepon Sdr. ADOL (DPO) dengan berkata "AKU UDAH SAMPAI STADION", ADOL menjawab "IYA TUNGGU". setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit, Sdr. ADOL (DPO) datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. ADOL (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kekedai milik Terdakwa.
- Bahwa Sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa sampai dikedai milik Terdakwa dan langsung menemui Sdr. OLAN (DPO), kemudian mengajak Sdr. OLAN (DPO) kerumah milik Terdakwa. selanjutnya setelah didalam rumah, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Sdr.OLAN (DPO), kemudian Sdr. OLAN (DPO) memasukan sebahagian narkotika jenis sabu kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "INI UNTUK ABANG", Terdakwa menjawab "YA LAH MAKASIH YA", selanjutnya Sdr. OLAN (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kapling I RT 003 RW 003 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi ARI MARSUANTINO dan saksi RIDHO FARDIKA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Rengat Barat) bersama dengan Tim Reskrim Polsek Rengat Barat yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika di wilayah Kelurahan Pematang reba, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAFRI selaku warga setempat, kemudian terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. ADOL (DPO), selanjutnya Saksi ARI MARSUANTINO dan saksi RIDHO FARDIKA juga melakukan penggeledahan dikamar milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol kaca yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang disalah satu bagiannya dipasang plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah gunting kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke polsek Rengat Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 051/14297.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **0,55 (nol koma lima puluh lima) gram** dan berat bersih **0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.214 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syarnida, Apt., MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Rengat Barat milik Terdakwa JONI TRIONO dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa la Terdakwa **JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kapling I RT.003 RW 003 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kapling I RT 003 RW 003 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu datang Saksi ARI MARSUANTINO dan saksi RIDHO FARDIKA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Rengat Barat) bersama dengan Tim Reskrim Polsek Rengat Barat yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika di wilayah Kelurahan Pematang reba, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SAFRI selaku warga setempat, kemudian terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari Sdr. ADOL (DPO), selanjutnya Saksi ARI MARSUANTINO dan saksi RIDHO FARDIKA juga melakukan pengeledahan dikamar milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol kaca yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang disalah satu bagiannya dipasang plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah gunting kecil, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke polsek Rengat Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 051/14297.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **0,55 (nol koma lima puluh lima) gram** dan berat bersih **0,26 (nol koma dua puluh enam) gram**.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.214 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syarnida, Apt., MM pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Rengat Barat milik Terdakwa JONI TRIONO dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa JONI TRIONO Alias JONI Bin MUHADJIR bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI MARSUANTINO, S.Sos. bin H. SUNARYO KASMAN, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi selaku personil unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Rengat Barat (Reskrim Polsek Rengat Barat) mendapat informasi dari masyarakat bila ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekan Saksi lainnya, lalu melaporkannya kepada Kepala Kepolisian Sektor Rengat Barat (Kapolsek Rengat Barat), dan juga Kepala Unit I Reserse Kriminal Polsek Rengat Barat (Panit I Reskrim Polsek Rengat Barat) atas

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IPTU JOSRIZAL, S.H., selanjutnya Kapolsek Rengat Barat memerintahkan tim unit Reskrim Polsek Rengat Barat untuk melakukan penyelidikan;

- bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan atas perintah Saudara IPTU JOSRIZAL, S.H. langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JONI TRIONO alias JONI BIN MUHADJIR (Terdakwa) saat sedang berada di depan rumahnya, hal tersebut disaksikan langsung oleh warga setempat yang bernama SAFRI ALDI, S.E., selanjutnya rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan di duga narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeladahan terhadap rumah milik Terdakwa, tepatnya didalam sebuah lemari yang berada didalam kamar Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol plastik yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG, yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang di salah satu bagian ujungnya di pasang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip bening ukuran kecil 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah gunting;

- bahwa sesampainya di Polsek Rengat Barat sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa selesai diinterogasi, dan akan dibawa masuk ke dalam ruang tahanan Polsek Rengat Barat, kembali dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa guna memastikan sudah tidak ada lagi barang bukti lainnya, akan tetapi saat rekan Saksi BRIPTU RIDHO FARDIKA melakukan penggeledahan terhadap celana yang dikenakan Terdakwa, tepatnya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam posisi terlipat, lalu ditanyakan kepada Terdakwa perihal pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui bila Narkoba jenis sabu yang dimilikinya didapat dari Saudara ADOL (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di depan Stadion Narasinga, Rengat;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIDHO FARDIKA BIN MASPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB, rekan Saksi yaitu Saksi ARI MARSUANTINO, S.Sos. mendapat informasi dari masyarakat bila ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi tersebut melaporkannya kepada Kapolsek Rengat Barat dan Panit I Reskrim Polsek Rengat Barat yaitu Saudara IPTU JOSRIZAL, S.H, selanjutnya Kapolsek Rengat Barat memerintahkan tim unit Reskrim Polsek Rengat Barat untuk melakukan penyelidikan;
- bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan pengintaian



terhadap sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan atas perintah Saudara IPTU JOSRIZAL, S.H. langsung mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JONI TRIONO alias JONI BIN MUHADJIR (Terdakwa) saat sedang berada di depan rumahnya, hal tersebut disaksikan langsung oleh warga setempat yang bernama SAFRI ALDI, S.E., selanjutnya rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan di duga narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeladahan terhadap rumah milik Terdakwa, tepatnya didalam sebuah lemari yang berada didalam kamar Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol plastik yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG, yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang di salah satu bagian ujungnya di pasang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah gunting;
- bahwa sesampainya di Polsek Rengat Barat sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa selesai diinterogasi, dan akan dibawa masuk ke dalam ruang tahanan Polsek Rengat Barat, kembali dilakukan penggeledahan terhadap



badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa guna memastikan sudah tidak ada lagi barang bukti lainnya, akan tetapi saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap celana yang dikenakan Terdakwa, tepatnya di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam posisi terlipat, lalu ditanyakan kepada Terdakwa perihal pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut terhadap Terdakwa;

- bahwa Terdakwa mengakui bila Narkoba jenis sabu yang dimilikinya didapat dari Saudara ADOL (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di depan Stadion Narasinga, Rengat;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Saudara OLAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara OLAN berkata kepada Terdakwa, "bang kalau setengah berapa bang?", Terdakwa berkata, "setengah tujuh ratus kalau gak salah", Saudara OLAN berkata, "aku ada uang lima ratus ribu, ada tambah gak?", Terdakwa menjawab, "gak ada, aku gak ada uang, ayoklah kedepan aku mau bukak kedai", lalu Saudara OLAN duduk-duduk di kedai Terdakwa, sementara Terdakwa membuka kedai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah t Terdakwa;
- bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saudara OLAN berkata kepada Terdakwa "bang cepatlah", lalu Terdakwa berkata, "bawak sinilah uangnya, biar aku pergi beli ke Rengat", lalu Saudara OLAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Saudara OLAN untuk pergi ke Rengat, namun



sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menelepon teman Terdakwa yang bernama Saudara ADOL dan berkata, “ada bahan gak?”, Saudara ADOL menjawab, “ada bang”, Terdakwa menjawab, “iyalah aku ambil setengah, aku ke Rengat sekarang, nanti jumpa dimana?”, Saudara ADOL menjawab, “di stadion aja bang”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Rengat seorang diri, sedangkan Saudara OLAN menunggu di warung milik Terdakwa;

- bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa sampai di kedai milik Terdakwa, dan langsung menemui Saudara OLAN, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara OLAN untuk pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara OLAN, kemudian Saudara OLAN memasukan narkotika jenis sabu ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri sambil berkata, “ini untuk abang”, Terdakwa menjawab, “ya lah makasih ya”, lalu sebelum Saudara OLAN pergi Terdakwa berkata, “tunggu sebentar aku kencing”, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk kencing, begitu Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat Saudara OLAN sudah pergi dari rumah Terdakwa, dan tiba-tiba di depan rumah Terdakwa sudah datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- bahwa setelah mengamankan Terdakwa, petugas kepolisian mengecek kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan narkotika jenis sabu lainnya, saat itu Terdakwa menjawab, “tidak ada lagi”, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah oleh petugas kepolisian, dan di dalam rumah petugas kepolisian menggeledah kamar Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menemukan barang-barang di dalam lemari pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol kaca yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu)





buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang disalah satu bagiannya dipasang plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah gunting kecil, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- bahwa sesampainya di kantor polisi, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diinterogasi perihal perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, kemudian petugas kepolisian kembali mengecek celana yang Terdakwa gunakan saat itu, yang mana sebelumnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa melihat petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa saat diinterogasi perihal kegunaan barang-barang lainnya yang ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Saudara YUDI, yang setahu Terdakwa tinggal di daerah Provinsi Lampung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, teman Terdakwa singgah, dan menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Saudara YUDI hendak memuat minyak kotor di daerah Pujud, Rokan Hilir, namun hingga saat ini tidak ada kembali menjemput barang-barang tersebut, sementara barang-barang lainnya adalah peralatan hisap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali membelikan Narkotika jenis sabu untuk orang lain, kemudian setelah Terdakwa beli, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan orang yang menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa mengenal Saudara ADOL baru sekitar 6 (enam) bulan, dan Terdakwa mengenal Saudara ADOL saat Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa, saat sedang berada di Rengat;
- bahwa Terdakwa mengenal Saudara OLAN sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan Terdakwa bisa mengenal Saudara OLAN karena dikenalkan oleh teman Terdakwa saat sedang berada di Rengat;



- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ADOL biasanya paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu yang pertama yaitu waktu itu Terdakwa bertemu dengan Saudara OLAN di dekat lapangan hijau Kota Rengat, dan meminta bantuan Saudara OLAN untuk membelikan Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saudara OLAN pergi membeli narkoba jenis sabu dengan membawa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saudara OLAN kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu yang kedua yaitu Terdakwa bertemu dengan seorang teman Terdakwa yang bernama Saudara BAYU di dekat lapangan hijau Kota Rengat, Terdakwa meminta bantuan untuk membelikan narkoba jenis sabu kepadanya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saudara BAYU pergi mencari Narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saudara BAYU kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu yang ketiga yaitu Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama Saudara ADOL di dekat Vihara Rengat, yang mana saat itu Terdakwa langsung membeli kepada Saudara ADOL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu yang keempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saudara OLAN datang ke rumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saudara OLAN menyuruh Terdakwa untuk mencarikannya dengan cara membeli, lalu Terdakwa pergi ke Rengat dan menemui Saudara ADOL di dekat Stadion Narasinga, Rengat, saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan bersama-sama dengan Saudara OLAN mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara untuk membeli Narkotika jenis sabu atau Narkotika jenis lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah botol plastik yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum yang di salah satu bagian ujungnya di pasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type 1820 warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek RICANO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan 051/14297.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.214 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Rengat Barat milik Terdakwa JONI TRIONO, dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Saudara OLAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara OLAN berkata kepada Terdakwa, "bang kalau setengah berapa bang?", Terdakwa berkata, "setengah tujuh ratus kalau gak salah", Saudara OLAN berkata, "aku ada uang lima ratus ribu, ada tambah gak?", Terdakwa menjawab, "gak ada, aku gak ada uang, ayoklah kedepan aku mau bukak kedai", lalu Saudara OLAN duduk-duduk di kedai Terdakwa, sementara Terdakwa membuka kedai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saudara OLAN berkata kepada Terdakwa "bang cepatlah", lalu Terdakwa berkata, "bawak sinilah uangnya, biar aku

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt



pergi beli ke Rengat", lalu Saudara OLAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Saudara OLAN untuk pergi ke Rengat, namun sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menelepon teman Terdakwa yang bernama Saudara ADOL dan berkata, "ada bahan gak?", Saudara ADOL menjawab, "ada bang", Terdakwa menjawab, "iyalah aku ambil setengah, aku ke Rengat sekarang, nanti jumpa dimana?", Saudara ADOL menjawab, "di stadion aja bang", lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Rengat seorang diri, sedangkan Saudara OLAN menunggu di warung milik Terdakwa;

- bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa sampai di kedai milik Terdakwa, dan langsung menemui Saudara OLAN, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara OLAN untuk pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara OLAN, kemudian Saudara OLAN memasukan narkotika jenis sabu ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri sambil berkata, "ini untuk abang", Terdakwa menjawab, "ya lah makasih ya", lalu sebelum Saudara OLAN pergi Terdakwa berkata, "tunggu sebentar aku kencing", kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk kencing, begitu Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat Saudara OLAN sudah pergi dari rumah Terdakwa, dan tiba-tiba di depan rumah Terdakwa sudah datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;
- bahwa setelah mengamankan Terdakwa, petugas kepolisian mengecek kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan narkotika jenis sabu lainnya, saat itu Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi", kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah oleh petugas kepolisian, dan di dalam rumah petugas kepolisian menggeledah kamar Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menemukan barang-barang di dalam lemari pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol kaca yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan





12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang disalah satu bagiannya dipasang plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu) buah gunting kecil, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- bahwa sesampainya di kantor polisi, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diinterogasi perihal perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, kemudian petugas kepolisian kembali mengecek celana yang Terdakwa gunakan saat itu, yang mana sebelumnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa melihat petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa saat diinterogasi perihal kegunaan barang-barang lainnya yang ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Saudara YUDI, yang setuju Terdakwa tinggal di daerah Provinsi Lampung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, teman Terdakwa singgah, dan menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Saudara YUDI hendak memuat minyak kotor di daerah Pujud, Rokan Hilir, namun hingga saat ini tidak ada kembali menjemput barang-barang tersebut, sementara barang-barang lainnya adalah peralatan hisap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan Narkotika jenis sabu untuk orang lain, yang pertama kali Terdakwa membeli sabu dari Saudara OLAN, kedua dari Saudara BAYU, ketiga dan keempat dari Saudara ADOL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah membelikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa konsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan orang yang menyuruh Terdakwa membelikannya;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, melakukan transaksi, maupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas: primair, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), subsidair, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur "barangsiapa", hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **JONI TRIONO alias JONI bin MUHADJIR**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan



dengan keputusan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.214 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Rengat Barat milik Terdakwa JONI TRIONO, dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt





mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Saudara OLAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kapling I RT 003 RW 003, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara OLAN berkata kepada Terdakwa, “bang kalau setengah berapa bang?”, Terdakwa berkata, “setengah tujuh ratus kalau gak salah”, Saudara OLAN berkata, “aku ada uang lima ratus ribu, ada tambah gak?”, Terdakwa menjawab, “gak ada, aku gak ada uang, ayoklah kedepan aku mau bukak kedai”, lalu Saudara OLAN duduk-duduk di kedai Terdakwa, sementara Terdakwa membuka kedai yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saudara OLAN berkata kepada Terdakwa “bang cepatlah”, lalu Terdakwa berkata, “bawak sinilah uangnya, biar aku pergi beli ke Rengat”, lalu Saudara OLAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna ungu tanpa plat nomor polisi milik Saudara OLAN untuk pergi ke Rengat, namun sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menelepon teman Terdakwa yang bernama Saudara ADOL dan berkata, “ada bahan gak?”, Saudara ADOL menjawab, “ada bang”, Terdakwa menjawab, “iyalah aku ambil setengah, aku ke Rengat sekarang, nanti jumpa dimana?”, Saudara ADOL menjawab, “di stadion



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja bang”, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Rengat seorang diri, sedangkan Saudara OLAN menunggu di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa sampai di kedai milik Terdakwa, dan langsung menemui Saudara OLAN, setelah itu Terdakwa mengajak Saudara OLAN untuk pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saudara OLAN, kemudian Saudara OLAN memasukan narkotika jenis sabu ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri sambil berkata, “ini untuk abang”, Terdakwa menjawab, “ya lah makasih ya”, lalu sebelum Saudara OLAN pergi Terdakwa berkata, “tunggu sebentar aku kencing”, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk kencing, begitu Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat Saudara OLAN sudah pergi dari rumah Terdakwa, dan tiba-tiba di depan rumah Terdakwa sudah datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, petugas kepolisian mengecek kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan narkotika jenis sabu lainnya, saat itu Terdakwa menjawab, “tidak ada lagi”, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah oleh petugas kepolisian, dan di dalam rumah petugas kepolisian menggeledah kamar Terdakwa, saat itu petugas kepolisian menemukan barang-barang di dalam lemari pakaian Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol kaca yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum yang disalah satu bagiannya dipasang plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok, 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek mancis dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting kecil, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor polisi, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diinterogasi perihal perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, kemudian petugas kepolisian kembali mengecek celana yang Terdakwa gunakan saat itu, yang mana sebelumnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa melihat petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa saat diinterogasi perihal kegunaan barang-barang lainnya yang ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, saat itu Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Saudara YUDI, yang setahu Terdakwa tinggal di daerah Provinsi Lampung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, teman Terdakwa singgah, dan menitipkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Saudara YUDI hendak memuat minyak kotor di daerah Pujud, Rokan Hilir, namun hingga saat ini tidak ada kembali menjemput barang-barang tersebut, sementara barang-barang lainnya adalah peralatan hisap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 051/14297.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.K.214 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Rengat Barat milik Terdakwa JONI TRIONO, dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan Narkotika jenis sabu untuk orang lain, yang pertama kali Terdakwa membeli sabu dari Saudara OLAN, kedua dari Saudara BAYU, ketiga dan keempat dari Saudara ADOL;

Menimbang, bahwa setelah membelikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa konsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan orang yang menyuruh Terdakwa membelikannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara OLAN, Saudara BAYU, dan Saudara ADOL karena diminta orang lain untuk membelikan, dan kemudian dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Narkotika jenis sabu sebagai upah dari orang yang menyuruh membelikannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung dalam transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis habu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah botol plastik yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum yang di salah satu bagian ujungnya di pasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type 1820 warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek RICANO;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI TRIONO alias JONI bin MUHADJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah botol plastik yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan TOKO MAS SINGGALANG;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip bening ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya terpasang pipet plastik;
  - 1 (satu) buah jarum yang di salah satu bagian ujungnya di pasang pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong menyerupai sendok;
  - 1 (satu) buah alat untuk pembersih kaca;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type 1820 warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek RICANO;dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H.